



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 25/B/2015/PT.TUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG**, berkedudukan di Jalan

Jenderal Sudirman, Kelurahan Malawe, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: ----

1 **RIZKY WAHYUDI, SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

2 **HENRY S. PARU, SH**, Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Memilih berdomisili hukum pada Kantor Pertanahan Kota Sorong, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 450/92.71/VIII/2014, tanggal 04 Agustus 2014;

-----Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT / PEMBANDING;**

**M E L A W A N**

**ORPA ROSINA OSOK, S.Th**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pendeta, Tempat Tinggal di Jalan F. Kalasuat, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

-----Dalam

perkara ini memberikan kuasa kepada **KARIADI, SH., MH, dan MUHAMMAD HUSNI SH.**, Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan

Hal 1 dari hal 8 Put.25/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani, Kompleks Ruko Kuda Laut Nomor B-7,  
Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 27 Juni 2014; -----Selanjutnya  
disebut sebagai

## PENGUGAT / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/B/2015/PT.TUN.Mks tertanggal 26 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 07/G/2014/PTUN.Jpr tertanggal 18 Desember 2014 ;-----
- 3 Berkas perkara Banding Nomor 07/G/2014/PTUN.Jpr, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada Bundel A, dan B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 07/G/2014/PTUN.Jpr, tanggal 18 Desember 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi

Tergugat;-----  
---

### DALAM POKOK SENGKETA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 233, Desa Malanu, Tanggal 16 November 1990, Gambar situasi Nomor : 1876/1989, tanggal 21 Desember 1989, luas 12.500 M<sup>2</sup> atas nama I Wayan Sudarsa ;  
-----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 233, Desa Malanu, Tanggal 16 November 1990, Gambar situasi Nomor : 1876/1989, tanggal 21 Desember 1989, luas 12.500 M<sup>2</sup> atas nama I Wayan Sudarsa ;  
-----  
-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 25.801.000,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, oleh Panitera / Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, berdasarkan Surat Pemberitahuan putusan Nomor 275/G/2014/PTUN.Jpr, tanggal 18 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Tegugat / Pembanding mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 10/G/2014/PTUN.Jpr tanggal 23 Desember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 29 Desember 2014 oleh Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;-----

Hal 3 dari hal 8 Put.25/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Januari 2015, sedangkan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 13/G/2014/PTUN.Jpr tanggal 20 Januari 2015 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Nomor : 07/G/2014/PTUN. Jpr, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Penggugat atau Kuasanya pada saat pembacaan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan tentang amar atau isi putusan tersebut kepada pihak Penggugat / Terbanding tanggal 18 Desember 2014, dengan surat pemberitahuan isi putusan Nomor : 275/G/2014/PTUN.Jpr ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Tergugat pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sebagaimana tertulis dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat atau ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 23 Desember 2014, sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masuk dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Undang-Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat / Pembanding tersebut secara formal dinyatakan diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 dengan mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ;-----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat / Pembanding sebagai berikut bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengambil sikap dalam putusannya dengan menolak eksepsi Tergugat / Pembanding, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan ditingkat banding , utamanya atau pada pokoknya atas pertimbangan sebagai berikut ;-----

- bahwa penerbitan Sertifikat Hak milik Objek sengketa (vide bukti T-2) diterbitkan Tergugat tidak ditujukan kepada Penggugat atau nama Penggugat tidak tercantum dalam objek sengketa ;-----
- bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh keputusan objek sengketa sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung

Hal 5 dari hal 8 Put.25/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan sebagai akibat diterbitkannya sertifikat a-quo ;-----

- bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama **KILION NANDOTRAY**, Penggugat baru mengetahui Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tertanggal 29 Mei 2014 setelah menerima surat dari **I WAYAN SUDARSA** yang memberitahukan melalui Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi Kota Sorong dimana dalam surat tersebut dilampirkan fotocopy objek sengketa; Dengan demikian Penggugat baru mengetahui sertifikat objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 29 Mei 2014, sehingga dihitung sejak diketahuinya sertifikat objek sengketa oleh Penggugat pada tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan didaftarkannya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 03 Juli 2014 belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah / ditambah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa adalah tidak beralasan hukum dan karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mempertimbangkan, berdasarkan bukti P-15 putusan perkara perdata Nomor : 07/PDT.G/2009/PN-SRG tertanggal 27 November 2009 dihubungkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi Penggugat atas nama **HERKANUS DENATIUS KALAMI** dan hasil pemeriksaan setempat lokasi tanah yang diterbitkan sertifikat objek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang diterbitkan sertifikat objek sengketa adalah tanah adat milik Marga Osok Malainsimsa (Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Marga Osok tidak pernah mengalihkan atau memperjual belikan tanah adat pertuanan kepada I Wayan Sudarsa atau kepada siapapun ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkesimpulan, bahwa secara nyata penerbitan sertifikat objek sengketa oleh Tergugat berada diatas tanah Adat Marga Osok Malainsimsa (milik Penggugat). Dengan demikian terbukti Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dimana seharusnya dalam melakukan penyelidikan riwayat tanah dan pengukuran harus dilakukan dengan cermat dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanah tersebut dan juga pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan diterbitkan sertifikat objek sengketa, tetapi dilakukan oleh Tergugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) sampai dengan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; Dengan demikian sertifikat objek sengketa atas nama I Wayan Sudarsa yang diterbitkan di atas tanah penguasaan Penggugat secara yuridis Sertifikat Hak Milik tersebut cacat hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat oertama gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan kerentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah / ditambah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dibebankan untuk

Hal 7 dari hal 8 Put.25/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan dinyatakan tidak relevan lagi dalam pengambil putusan sebagaimana tersebut diatas , maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah atau ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 07/ G/2014/PTUN.Jpr tanggal 18 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 oleh kami **ACHMAD ROMLI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH** dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HJ. SRIYANTI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;-----

**HAKIM ANGGOTA**  
**MAJELIS**

**HAKIM KETUA**





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Meterai / t.t.d

**ACHMAD ROMLI, SH**

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH**

t.t.d

**HJ. SRIYANTI, SH**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 25/B/2015/PT.TUN.MKS

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Meterai Putusan .....                  | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....                          | Rp. 5.000,-   |
| 3. Leges .....                            | Rp. 3.000,-   |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara..... | Rp. 236.000,- |

Jumlah Rp. 250.000,- \_\_\_\_\_

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari hal 8 Put.25/B/2015/PT.TUN.MKS